



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah serta untuk melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237), diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;



- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administarsi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kaur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Inspektorat Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kaur terdiri dari:
1. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Kebakaran);
 5. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;



8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
11. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
14. Dinas Perpustakaan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
15. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
17. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Perizinan;
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dan

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR	
BAGIAN HUKUM	
SUDAH DIPROSES DAN DITELITI KE BENARANNYA	PARAF

20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B merupakan unsur Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdapat Rumah sakit umum daerah, sebagai unit organisasi bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur rumah sakit umum daerah.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur rumah sakit umum daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit umum daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, klasifikasi, bagan struktur, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta uraian tugas Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 dihapus

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO



Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR : 289

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU NOMOR : 1/1/2022 tanggal 23 Februari 2022